

PENERAPAN HUKUM PENYEBARAN HOAX PANDEMI COVID-19 DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA

Usuf Eko Dono, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

usufekodono2@gmail.com

Sagung Putri ME Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

sagung_putri@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan artikel ini untuk mengkaji kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax di media sosial pada masa pandemi. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji dari dokumen-dokumen yakni menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori hukum serta doktrinasi pakar hukum. Hasil studi merumuskan kepastian hukum bagi pelaku penyebaran berita bohong dapat dijerat dalam pasal 28 ayat 1 UU No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atas perbuatan dengan sengaja menyebarkan atau menyesatkan berita palsu yang menimbulkan kekacauan. Ditinjau dari perspektif hukum UU No. 19 tahun 2016 belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan yang disebabkan UU ini hanya menjerat bagi pelaku pengguna media sosial saja tidak teruntuk bagi pemilik aplikasi media sosial tersebut. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi pada pemilik aplikasi dalam melakukan aksi penyebaran hoax.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Hoax.

ABSTRACT

The purpose of this article to examine legal certainty in the accountability of the actors of the US deposit of hoax news in social media in pandemic. This arttel writing uses normative research methods that review the documents using data skuncarments obtained from legislation, legal theory and doctrine of the low. The results of the study formulating legal certainty for the deployment of the lie of news lie a dramalated in article 28 paragraph 1 of the law No. 19 of 2016 on electronic information and transactions on deeds deployed or misleading fake news that caused chaos. View from the law perspective of law No. 19 years 2016 has not fully fulfilling the aspects of justice caused by this law only to smell for social media users only not touched for the owner of the social media applications. It does not close that it happens to the applications owner in doing the hoax spreading action.

Key Words : Accountability, Perpetuals, Hoax.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat telah memberikan akses kemudahan dalam mencari serta menemukan berbagai macam hal informasi.¹ Selain memberikan perubahan positif, kemajuan teknologi informasi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satu bentuk perubahan negatif ialah munculnya kejahatan *Cyber Crime* seperti; penyebaran konten berupa video, foto, dan

¹ Muttaqien, F. A., & Irawan, A. D. "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19." *Media of Law and Sharia* 2, No. 4 (2021): 305-315.

tulisan-tulisan yang bersifat *hoax*. Berita bohong atau yang sering disebut dengan istilah *hoax* mempunyai arti yaitu, suatu berita atau informasi yang tidak diketahui kejelasan fakta dan datanya, artinya belum benar-benar terjadi dan belum terbukti secara nyata atau riil.² Media sosial merupakan instrumen yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama anak muda untuk menyampaikan suatu informasi dalam bentuk video, foto, dan tulisan-tulisan, ke penjuru dunia dengan waktu yang singkat. Penyebaran informasi ini dilakukan melalui berbagai *platform* seperti; *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram*, *Tiktok*, *Telegram* dan *Youtube*. Luasnya penyebaran informasi di berbagai *platform* tersebut tentunya tidak luput dari adanya berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Pada dasarnya, tidak semua orang dapat memfilter informasi yang dibagikan di media sosial. Beberapa orang tidak dapat membedakan informasi mana yang salah dan mana yang benar. Oleh karena itu, masyarakat sangat rentan terhadap berita palsu (*hoax*) yang dapat menimbulkan kemarahan dan kebencian. Keadaan ini biasanya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik secara kelompok maupun individu untuk kepentingan tertentu. *Hoax* cenderung menitik beratkan untuk mempengaruhi para pembaca suatu informasi yang diterimanya yang sehingga dapat memicu emosional, profokasi, kebencian yang pada dasarnya bertujuan untuk membuat kekacauan. Keadaan ini biasanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, baik dilakukan secara kelompok maupun perorangan untuk kepentingan tertentu yang dapat membuat perpecahan antar agama, suku, ras, bangsa dan negara. Tentu kita tau bahwa bangsa Indonesia yang bersifat kemajemukan begitu rentan sekali dapat diadu domba melalui informasi palsu atau *hoax*. Media sosial sangat efektif sekali sebagai wadah yang superior bagi oknum yang suka membuat kegaduhan melalui penyebaran informasi *hoax* atau palsu.

Beberapa aktivitas masyarakat yang dibatasi pemerintah sepanjang pandemi *Covid-19* masih meluas di negara Indonesia. Pembatasan tersebut seperti: Pelaksanaan Pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, hanya boleh dilakukan secara daring atau *online*. Aktivitas perkantoran hanya dapat dilakukan pada sistem *online* dengan memanfaatkan internet. Aktivitas masyarakat dapat berjalan hingga pukul 20.00 dan dilarang untuk berkegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang. Selanjutnya hanya beberapa pihak instansi saja yang dapat melaksanakan kegiatan secara *offline* untuk kepentingan mendesak serta beberapa kantor perusahaan, yang menggunakan *system work from home* untuk mempersempit laju perkembangan *covid-19* yang semakin meluas di negara Indonesia terutama Provinsi Jakarta.

Akhir tahun 2019 lalu, dunia diguncang oleh virus Corona yang mewabah di China. Virus yang terkonsentrasi di kota Wuhan ini, dengan cepat mencapai wilayahnya dan menyebar ke belahan dunia, tak terkecuali Indonesia.³ Akibat dampak *Covid-19*, masyarakat menjadi lebih produktif dalam menggunakan internet, terutama saat melakukan aktivitas sehari-hari. Meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat kini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu (*hoax*). Situasi ini tentu akan semakin buruk jika tidak ditangani dengan serius dan cepat. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sampai dengan Agustus 2020 terdeteksi adanya sekitar 1.016 *hoax* terkait

² Juditha, C. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya)." *Pekommas* 3, No. 1 (2018): 13.

Covid-19.⁴ Selanjutnya meningkat berdasarkan klaim dari Johny G. Plate Menteri komunikasi dan Informatika dari tanggal 23 Januari sampai dengan 10 Maret 2021, ditemukan 2.270 konten *hoax* terkait Covid-19 tersebar di berbagai *platform*.⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Faisal Aziz Mutaqien dan Anang Dony Irawan pada tahun 2021. Penelitian terdahulu mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum, terhadap kejahatan penyebaran berita bohong di media sosial yang didasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun yang menjadi pembeda penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu, mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong di media sosial, serta menganalisis pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban bagi *provider* penyedia jasa *platform* media sosial, yang turut melakukan aksi penyebaran berita bohong di media sosial. Dasar hukum penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.2. Rumusan Masalah

Hasil pada penjelesaian latar belakang yang sudah diterangkan oleh penulis, selanjutnya penulis dapat disimpulkan terkait permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Siapakah yang bertanggungjawab penuh atas berita *hoax* di media sosial penyedia media atau pengguna medianya ?
2. Apakah faktor utama yang menyebabkan keinginan melakukan perbuatan penyebaran kabar bohong di media sosial ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini, untuk mengkaji kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyebaran berita palsu di media sosial. Pada masa pandemi ini, untuk meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat dalam menerima informasi yang tersebar di media sosial, yang belum diketahui kejelasan data dan faktanya. Masyarakat harus berhati-hati dalam menyampaikan suatu opini atau informasi ke media sosial dengan itu, masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial sebagai Instrument komunikasi. Tujuan secara umum dari penulisan artikel ini ialah, mengedukasi ke masyarakat pentingnya dan bahayanya dalam menggunakan media sosial harus difilter kembali, sebelum dipublikasikan ke masyarakat luas karena akan berujung pada pidana.

2. Metode Penelitian

Penulis mempergunakan metode penelitian normatif yakni, metode penelitian hukum menggunakan studi perpustakaan dengan mengkaji dokumen-dokumen, doktrinasi, para sarjana hukum, teori-teori hukum serta data sekunder yang dapat diperoleh pada peraturan perundang-undangan, dan kaidah atau suatu norma yang

⁴ Davina, A. T., Suseno, S., & Haffas, M. "Penyebaran konten yang mengandung *hoax* mengenai COVID-19 melalui media sosial Facebook berdasarkan UU ITE dan hukum pidana." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 1 (2021): 1-25.

⁵ Davina, A. T., Suseno, S., & Haffas, M. "Penyebaran konten yang mengandung *hoax* mengenai COVID-19 melalui media sosial Facebook berdasarkan UU ITE dan hukum pidana." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 1 (2021): 1-25.

dianggap pantas oleh masyarakat.⁶ Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan mengkaitkan antara peraturan perundang-undangan yang masih absah, serta teori dan doktrinasi ahli hukum yang terkait dengan penerapan penyebaran berita palsu dimedia sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial.

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana bersifat melawan hukum, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang maka perbuatan orang tersebut patut mempertanggungjawabkan sesuai dengan tingkat kesalahannya.⁷ Terdapat beberapa unsur pertanggungjawaban pidana oleh seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:⁸

1. Adanya tindakan oleh pelaku.
2. Telah memenuhi rumusan delik-delik yang daitur pada peraturan perundang-undangan.
3. Bersifat melawan hukum.
4. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Penyebaran berita bohong (*hoax*) telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan setiap orang dengan sengaja membuat, memotong, mengurangi dan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pada pasal ini memuat sanksi yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Istilah *hoax* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan meski tidak dikenal ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita *hoax* atau berita bohong.⁹ Perbuatan penyebaran berita bohong dilarang oleh UU ITE, namun aturannya tidak menjelaskan secara rinci mengenai penyebraan berita bohong. Berita menyesatkan seperti apa yang dapat masuk ke dalam kaulifikasi pidana. Selanjutnya, apa dasar hukum yang dapat menjerat seseorang ke dalam perbuatan penyebaran

⁶ Jonaedi, Efendi dan Johnny, Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta, Prenada Media, 2018), 11-15.

⁷ Mertha, I Ketut. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016). 20-22.

⁸ Atmasasmita, Romli. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media, 2017). 29-30.

⁹ Hermawan. "Analisis penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita *hoax* COVID-19 melalui media sosial. *Dinamika Administrasi*." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen* 4, NO. 1 (2021): 5

berita bohong atau menyesatkan, jika tidak ada kualifikasi yang jelas. Contohnya, masyarakat membuat konten mengenai cerita legenda, atau cerita rakyat yang tentu tidak bisa dikatakan bahwa itu konten yang menyesatkan. Pada dasarnya cerita tersebut sudah menjadi kepercayaan masyarakat suatu desa tertentu, tentunya sebagian masyarakat ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya dengan content cerita rakyat tersebut.

UU ITE hanya merumuskan pertanggungjawaban untuk pengguna media sosial saja, namun UU ITE tidak menjelaskan mengenai pertanggungjawaban bagi *provider* penyedia jasa media sosial. Pengaturan hanya untuk pengguna media sosial, ini yang menjadi kontroversial dikalangan masyarakat hingga para sarjana hukum. UU ITE secara teoritis dalam konsep berkeadilan belum tercapai secara komprehensif, sebab dalam UU ini hanya melibatkan pada pengguna media sosial saja tetapi tidak melibatkan *provider* penyedia jasa media sosial. Perlu diketahui bahwa *provider* penyedia jasa media sosial memiliki *system* yang dapat memfilter segala postingan yang beredar diberbagai *platform*, *provider* seharusnya dapat memilah berita-berita yang layak untuk dikonsumsi publik sebelum berita bohong menimbulkan kegaduhan di masyarakat.¹⁰ Maka UU ITE perlu dilakukan revisi kembali, agar tidak terjadi diskriminasi antara pihak pengguna dan penyedia jasa media sosial untuk menciptakan suatu keadilan. Keadilan berdasarkan perpektif hukum filsafat bahwa suatu keadilan dan hukum tidak dapat ditentukan oleh manusia, karena setiap pandangan manusia bersifat subjektivitas, alam lah yang dapat menentukannya.¹¹ Berdasarkan teori positivisme hukum, bahwa keadilan hukum merupakan fundamental dari tujuan hukum itu sendiri.¹²

Hasil analisis UU ITE kejahatan penyebaran berita bohong dapat dikualifikasikan berdasarkan isi muatan beritanya. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berita bohong yang bermuatan kesusilaan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU ITE.
- b. Bermuatan perjudian dapat dikenakan pidana Pasal 27 ayat 1 UU ITE.
- c. Bermuatan pencemaran nama baik dan penghinaan dikenakan pidana Pasal 27 ayat 3 UU ITE.
- d. Konten bermuatan ancaman dan pemerasan dikenakan pidana Pasal 27 ayat 4 UU ITE.
- e. Konten bermuatan yang berdampak pada timbulnya rasa kebencian atau SARA dikenakan pidana Pasal 28 ayat 2 UU ITE

Penerapan hukumnya dapat ditelisik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 14 ayat 1 yang menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran atau kegaduhan di masyarakat maka dapat dipidana paling lama 10 tahun penjara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 378 memuat beberapa unsur yaitu:

- a. Barang siapa (merujuk pada subjek hukum) pelaku

¹⁰ Senen, Zul Afiff. "Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice." *Lex Renaissance* 6, No. 2 (2021): 265-279.

¹¹ Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat hukum* (Yogyakarta, Press, 2018), 34.

¹² Wardiono, Kelik dan Saepul, Rochman. *Filsafat Hukum* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2020). 46.

- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- c. Dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan.
- d. Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapus piutang.

Berdasarkan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 378 KUHP dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melakukan serangkaian kebohongan dengan memakai nama palsu, martabat palsu serta segala tipu muslihat untuk kepentingan tertentu.

3.2. Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Kejahatan Penyebaran Kabar Bohong Dimedia Sosial

Media sosial merupakan pra-sarana bagi masyarakat untuk berbagi video, audio, gambar, serta teks, yang dapat digunakan bersama teman, keluarga, hingga orang-orang yang tidak mengenal satu sama lain. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi dan berbagi informasi satu sama lain. Menurut Kevin Keller berita *hoax* adalah berita yang tidak diketahui suatu kebenaran data dan faktanya, yang hanya bertujuan untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat yang berdampak pada perpecahan satu sama lain.¹³ Beberapa faktor utama yang menyebabkan keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan penyebaran berita bohong di media sosial sebagai berikut:¹⁴

- a. Hanya sebagai mencari sensasional di internet atau media sosial, dengan bertujuan untuk menambah follower, user, pemilik akun hanya untuk mendapatkan perhatian public.
- b. Hanya untuk mencari humor atau candaan belaka, pada dasarnya setiap manusia mempunyai humorisasinya yang berbeda-beda, dengan semakin canggihnya kemajuan teknologi orang dapat melakukan hal-hal yang aneh bahkan tidak bernalar, atau tidak logis dengan segala fantasi yang ada dalam pikirannya dengan mewujudkan kesenangan belaka.
- c. Dengan memanfaatkan *hoax* sebagai ladang penghasilan sehari-hari yang bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu, untuk mencapai tujuannya dengan melakukan hasutan, profokasi, ujaran kebencian, kasus tersebut lebih dominan digunakan untuk masa PEMILU sebagai alat politik. Melakukan manipulasi data dan informasi covid-19 yang bertujuan menambah kepanikan bagi masyarakat yang berdampak pada penurunan psikologis, yang membuat rentan terkena penyebaran virus covid-19.
- d. Adanya rasa dendam baik secara personal, kelompok, hingga lembaga yang membuat dirinya merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah dengan membuat fitnah, dan sudutuan untuk melampiaskan rasa amarahnya.
- e. Hanya ikut-ikutan agar terlihat seru, pemilik akun mendapatkan like, follower, dari pengguna media sosial lainnya agar terlihat ramai dan hidup akun tersebut.

¹³ Chandani Kalia. *Analisis penyebaran berita hoax pandemic covid-19 di Bondowoso melalui media sosial* (Jember, Universitas Muhamaddiyah, 2021), 6.

¹⁴ Ibid hal 8

4. Kesimpulan

Kejahatan penyebaran berita bohong melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube, maupun di media lainnya terkait pandemi Covid-19. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU ITE Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 45. Selain itu diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan Pasal 15 tentang peraturan pidana. Penerapan hukum kejahatan penyebaran berita bohong hanya ditunjukkan bagi para pengguna media sosial. Namun, pengaturan hukum yang ditunjukkan untuk para *provider* pemilik layanan jasa media sosial belum diatur dalam UU. Perlunya dilakukan revisi UU No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada dasarnya kejahatan penyebaran berita bohong tentu tidak menutup kemungkinan, peluang yang besar para *provider* dapat melakukan kejahatan penyebaran berita bohong di media sosial. Sebab para *provider* memiliki kendali penuh atas penggunaan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mertha, I. Ketut. "Buku Ajar Hukum Pidana" (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).
- Moeljatno. "Kitab undang-undang hukum pidana (Jakarta, Bumi Aksara, 2021).
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta, Prenada Media, 2018).
- Buana, Mirza Satria. *COVID-19 Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta, Media Sains Indonesia, 2020).
- Simarmata. *Literasi Digital* (Jakarta, Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Shalu, Chandani Kalia. *Analisis Penyebaran Berita Hoaks Pandemi Covid-19 di Bondowoso Melalui facebook* (Jember, Universitas Muhammadiyah, 2021).

Jurnal:

- Davina, Azenia dan Mustofa, Haffas. "PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANDUNG HOAX MENGENAI COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK BERDASARKAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA." *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 1 (2021): 1-25.
- Dwinanda, Renza Ardhita dan Badrus, Vian Herdik. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media." *Jurnal Panorama Hukum* 4, No. 2 (2019). 5-7
- Wati, Linda. "Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2020): 77-98.
- Juditha, Christiany. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax." *Jurnal Pekommas* 3, No. 1 (2018): 31-44.
- Ratnawati, Rusmala. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong." *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, No. 1 (2021): 90-104.

- Bima, Guntara dan Syaifullah. "SOSIALISASI DAMPAK DAN BAHAYA DARI BERITA BOHONG (HOAX) BAGI GENERASI MILENIAL DI INDONESIA." *JAMAICA Jurnal Abdi Masyarakat* 1, No. 3 (2020): 20-35.
- Bimawan, Domas dan Maslihati, Nur Hidayati. "UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PUTUSAN No. 72/PID. SUS/2020/PT. DPS." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2021): 23-44.
- Bahmid, Bahmid dan Suriani, Suriani. "Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online." *JURNAL TECTUM* 1, No. 1 (2019). 10-20
- Muttaqien, dan Faisal, Azis. "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19." *Media of Law and Sharia* 2, No. 4 (2021). 23-26
- Hermawan, dan Cahya, Moh Anugrah. "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL." *Dinamika Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen* 4, No. 1 (2021). 11-25

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana